

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME DI KOTA MALANG AKIBAT PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF PERDA No.04 TAHUN 2006 DAN HUKUM ISLAM

Auliani Rokhman Istigfari
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
aulianirokhman17@gmail.com

Abstrak

Pajak daerah merupakan salah satu hasil pendapatan asli daerah yang menjadi sumber pendapatan daerah untuk menjalankan roda perekonomian di daerahnya. Pajak Reklame merupakan salah satu pajak daerah yang banyak mengalami keterlambatan mengenai pembayaran pajak reklame di masa pandemi *covid-19*. Banyak sekali perusahaan yang menggunakan media periklanan agar mencapai tujuan komersial perusahaan. Namun semenjak pandemi *covid-19* masuk di Indonesia, pendapatan daerah tidak lagi mencapai angka kestabilan dikarenakan wajib pajak tidak dapat melunasi atau menunggak sewa yang diselenggarakannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak reklame di Kota Malang akibat pandemi *covid-19* Perspektif Perda No.4 Tahun 2006 dan Hukum Islam. Jenis penelitian adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian adalah data primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dan analisis pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil penelitian Penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak reklame akan dilakukan tindakan berupa pembongkaran terhadap media reklame yang melanggar dan diberikan sanksi denda yang terlambat membayar pajak reklame dan tidak memiliki izin. Namun pada masa pandemi *covid-19* pemerintah memberikan kebijakan penghapusan sanksi administrasi guna memberikan kelonggaran dan meningkatkan penerimaan pendapatan pajak. Hal ini selaras dengan hukum Islam kebijakan penghapusan sanksi administrasi merupakan hal yang tidak melanggar aturan-aturan syar'i. Karena tujuannya untuk terpeliharanya masalah dan peningkatan pendapatan negara.

Kata Kunci: Penegakan hukum; Pajak reklame; *Covid-19*.

Pendahuluan

Setiap daerah pasti mempunyai sumber daya tersendiri yang dapat mereka pakai untuk menghasilkan pendapatan guna menjalankan roda perekonomian di daerahnya. Pendapatan asli daerah adalah bagian dari sumber pendapatan daerah yang masing-masing daerah bebas pergunakan untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah. Namun kenyataannya, porsi pendapatan dan belanja daerah masih

kecil.¹ Adapun hasil dari pendapatan asli daerah yaitu; Pertama, pajak daerah yaitu iuran wajib dari orang pribadi atau badan daerah tanpa kompensasi langsung yang berimbang, yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Kedua, Retribusi daerah merupakan retribusi daerah seperti pembayaran jasa atau penerbitan izin tertentu yang secara khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau organisasi. Ketiga, Hasil Olah Daerah yang Sah, adalah selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagi hasil usaha milik daerah (BUMD) merupakan sumber yang memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan.²

Oleh sebab itu, pemerintah daerah diberi kuasa untuk mengoptimalkan potensi sumber pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang tentunya harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas daerah. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki fungsi dalam mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Agar dapat mewujudkan hal tersebut, segala potensi dan sumber daya yang ada harus dialokasikan secara efektif dan efisien secara terus-menerus.³ Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak dan retribusi daerah. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintahan daerah, besar kecilnya suatu pajak yang akan diterima tergantung dengan kesadaran masyarakat atas kewajibannya membayar pajak, maka dari itu Pajak Daerah bisa dikatakan salah satu kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah tersebut karena cenderung stabil.⁴

Pajak Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diatur dalam Pasal 1 angka 27 Undang-undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu “Benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan atau ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, atau didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum”. Banyak sekali perusahaan yang menggunakan media periklanan agar mencapai tujuan komersial perusahaan. Dengan banyaknya perusahaan yang menggunakan media reklame maka perusahaan wajib membayar pajak atas penyelenggaraannya tersebut. Pendapatan pajak reklame didapat berdasarkan nilai sewa reklame yang dipasang menggunakan tarif sewa menurut lokasi pemasangan media reklame, lamanya pemasangan media reklame, dan jenis ukuran media reklame. Pihak-pihak yang

¹ Achmad Dasuki Aly dan Arjun G. Mamnun, *Pajak Reklame dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nuriati Cirebon, Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Vol.2, No.1, Juni 2017.

² Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
https://bpkad.natunakab.go.id/article/article_detail/Mengenal%20Pendapatan%20Asli%20Daerah%20-%20PAD

³ Ahmad Fathoni dan Abdul Basid, *Sanksi Hukum Tidak Terpenuhinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Reklame*, Fakultas Hukum Universitas Gresik, Jurnal ProHukum, Vo.2, No.8, 2022.

⁴ Achmad Dasuki Aly dan Arjun G. Mamnun, *Pajak Reklame dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nuriati Cirebon, Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Vol.2, No.1, Juni 2017.

menggunakan jasa reklame di antara lain merupakan bidang pendidikan, industri, hiburan, transportasi, perhotelan, komunikasi, dan bank-bank atau forum keuangan.

Pajak reklame adalah salah satu pendapatan wilayah yang berperan pada peningkatan pendapatan asli daerah akan tetapi semenjak pandemi *covid-19* masuk di Indonesia dan adanya peraturan terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Covid-19*. Hal tersebut menyebabkan terganggunya perekonomian di Indonesia hingga Dunia. Dikarenakan terhambatnya semua kegiatan perekonomian maupun usaha dan bisnis, termasuk pencapaian pendapatan daerah. Pendapatan daerah tidak lagi mencapai kestabilan, kemungkinan besar mencapai di angka kerugian yang cukup banyak. Sehingga banyak pihak penyewa reklame pribadi maupun badan yang tidak dapat melunasi atau menunggak atas sewa yang diselenggaranya. Di Kota Malang sendiri banyak pengusaha reklame dan pelaku usaha yang menunggak pajak reklame. Terdapat 13 titik reklame di Kota Malang yang dilepas dan diturunkan medianya, karena menunggak pembayaran pajak. Dari 13 titik reklame tersebut jumlah tunggakan pajaknya mencapai Rp. 276 juta. Jumlah tersebut masih lebih rendah dibandingkan operasi gabungan sebelumnya yang pernah mencapai nilai Rp. 467 juta, menurut Kepala Bapenda Kota Malang yakni Bapak Handi Priyanto.⁵

Penelitian terdahulu yang memiliki pokok pembahasan yang sama dengan peneliti, yakni : *pertama*, penelitian yang ditulis Tinara Aisyah Nikita yang membahas mengenai penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak reklame di Surabaya. Ditinjau dari Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018. Hasil dari penelitian ini mekanisme penegakan aturan terhadap keterlambatan pembayaran pajak reklame dan membahas hambatan dan upaya yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. *Kedua*, penelitian ini ditulis oleh Novia Larasati mengenai penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini mekanisme penegakan aturan terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan faktor yang menjadi pendukung dan penghambat atas penegakan hukum keterlambatan pajak kendaraan bermotor tersebut. *ketiga*, penelitian ini ditulis oleh Winda Afrya Ningsih mengenai pengenaan sanksi administrasi terhadap keterlambatan pembayaran pajak reklame pada badan pendapatan daerah kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini mengenai sanksi administrasi yang dilakukan jika melakukan keterlambatan pembayaran pajak reklame menurut Badan Pendapatan Daerah. *Keempat*, penelitian yang ditulis Ahmad Fathoni dan Abdul Basid membahas tentang sanksi hukum tidak terpenuhinya pendapatan asli daerah dari pajak reklame. Hasil penelitian ini mengenai sanksi yang dikenakan apabila tidak terpenuhinya PAD yang berasal dari pajak reklame tersebut.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian ini dikenal sebagai penelitian sosial sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto yakni mencakup penelitian yang menggunakan pemahaman hukum dan juga penelitian atas kemampuan sebuah hukum.⁶ Menggunakan penelitian ini karena penulis mengumpulkan data dan informasi serta kejadian nyata terkait kehidupan masyarakat sesuai dengan keadaan

⁵ Kuku Kurniawan, *Menunggak Pajak 12 titik reklame di Kota Malang diterbitkan*, TribunJatim.com, Oktober 2021, <https://jatim.tribunnews.com/2021/10/18/menunggak-pajak-12-titik-reklame-di-kota-malang-ditertibkan> akses pada tanggal 19 februari 2021 pada jam 14.00 wib.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984) hlmn.51

lapangan yakni mengenai penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak reklame di kota Malang akibat pandemi covid-19 perspektif Perda kota Malang No.4 tahun 2006 dan Hukum Islam.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini mewujudkan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menemukan sebuah fakta, kemudian identifikasi dan terakhir dengan langkah penyelesaian masalah.⁷ Proses mendapatkan identifikasi hukum secara empiris dengan langsung turun kepada objek yang akan diteliti yakni Kantor Bapenda kota Malang yang berguna mencari tahu penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak reklame akibat pandemi covid-19. Sumber data yang digunakan menggunakan sumber data primer yaitu wawancara dengan kantor Bapenda kota Malang sedangkan sumber data sekunder yaitu dokumen, buku-buku, jurnal, website, skripsi, laporan penelitian, dokumen resmi serta literatur yang berhubungan dengan pembahasan penelitian⁸ dan sumber data tersier yakni kamus, ensiklopedia dan data lain. Ketiga data diatas dikumpulkan dengan cara wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Setelah terkumpulnya seluruh data maka dapat dikelola dengan edit, klasifikasi, analisis, sehingga dapat menjawab persoalan yang ada. Dan menghasilkan kesimpulan yang menyeluruh.

Hasil dan Pembahasan

Penegakan Hukum Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Malang Perspektif Perda Kota Malang No.4 Tahun 2006

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang pada tahun 2021 mencapai persentase 93,12 persen dari sembilan sektor pajak. Yang mana mencapai angka Rp. 430.220.396.249,11 dari target Rp. 462 Miliar. Walaupun 6,88 persen belum mencapai target, tetapi dari sembilan jenis pajak yang termasuk sasaran penerimaan PAD empat di antaranya melebihi batas target. Antara lain pajak resto mencapai sebesar Rp. 64.778.084.483.54 atau mencapai 102,01 persen; pajak air tanah mencapai sebesar Rp. 1.037.989.669,28 atau mencapai 103,80 persen; pajak hiburan mencapai sebesar Rp. 2.211.954.799,71 atau mencapai 110,60 persen; Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencapai sebesar Rp. 182.218.037.339,00 atau mencapai 101,23 persen.

Sementara itu, lima jenis pajak penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum mencapai 100 persen, yakni di antara lain ada pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak PBB, dan pajak reklame. Dikarenakan kondisi pandemi dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Yang mana pajak hotel mencapai sebesar Rp. 26.022.885.823,89 atau mencapai 52,57 persen; Pajak penerangan jalan mencapai sebesar Rp. 58.923.598.114,61 atau mencapai 99,87 persen; Pajak Parkir mencapai sebesar Rp. 4.264.024.436,75 atau mencapai 85,28 persen, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) mencapai sebesar Rp. 66.078.306.751,00 atau mencapai 97,17 persen; dan Pajak Reklame mencapai sebesar Rp. 24.691.457.972,13 atau mencapai sebesar 72,62 persen.⁹

Semenjak virus covid-19 atau coronavirus masuk di Indonesia menyebabkan terganggunya perekonomian di Indonesia hingga Dunia. Penyelenggaraan Reklame di

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984) hlmn.51

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1099) hlmn.6

⁹ Wiwik Yosoniati, (Kassubid Pajak Daerah 2 Bapenda), hasil wawancara, 18 Maret 2022.

Kota Malang pada masa pandemi Covid-19 sendiri banyak yang menunggak atau bahkan tidak memiliki izin atas sewanya. Banyak masyarakat atau pelaku usaha yang terdampak perekonomiannya sehingga masyarakat kesulitan dalam masalah pembayaran pajak reklame. Untuk mengenai perizinan sendiri juga mengalami kendala dikarenakan di masa pandemi covid-19 tersebut banyak hal yang dilakukan secara online sedangkan banyak masyarakat yang tidak bisa melengkapi data-data yang harus diisi melalui online, belum lagi banyaknya masyarakat yang gaptek atau gagap teknologi. Dan di masa pandemi Covid-19 banyak masyarakat atau pelaku usaha yang lebih mengutamakan pendapatan karyawannya daripada biaya promosi suatu usahanya akibat dampak perekonomian yang tidak stabil.

Selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh Ibu Dra. Wiwik Yosoniati, selaku Kepala Sub Bidang Pajak Daerah II Bapenda Kota Malang sebagai berikut: “Pada masa pandemi covid-19 ini banyak masyarakat yang terdampak perekonomiannya, bukan hanya masyarakat kalangan atas saja tetapi semua kalangan merasakan dampaknya. Bahkan pendapatan asli daerah sendiri juga mengalami kerugian, dikarenakan banyak masyarakat atau pelaku usaha tidak memenuhi atau menunggak pembayaran pajaknya. Salah satunya ya pajak reklame ini. Pelaku usaha banyak mengalami kendala salah satunya pelaku usaha lebih mengutamakan pendapatan atau gaji karyawannya daripada biaya promosi untuk usahanya. Dan juga di masa pandemi covid-19 banyak hal yang dialihkan menggunakan media digital atau online, yang mana tidak sedikit masyarakat yang gaptek atau gagap teknologi dan mengakibatkan masyarakat tidak bisa melengkapi data-data secara online perihal perizinan. Hal tersebut juga merupakan kendala yang dialami masyarakat atau pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak”¹⁰

Adapun beberapa titik lokasi reklame yang dilakukan pencopotan, karena belum mendapatkan izin dan yang mana belum membayar sewa atas reklame yang telah dipasang, di antara lain : (1) Mebel “Borobudur”. (2) Counter HP “Alibaba Store”. (3) Toko Ban “Planet Ban”. (4) Rumah Makan “Miami Chicken”. (5) Kedai Mie Setan. (6) Jasa Pengiriman J&T Express. (7) Toko Furniture “Okabawes”. (8) Rumah Makan “Ayam Goreng Nelongso”. (9) Showroom “Nugroho Motor”. (10) Toko Bangunan “UD Barokah Abadi”. (11) Unggul Advertaising. (12) Apotek Kimia Farma. (13) Rumah Makan Ayam Geprek “Kak rose”.

Data Pencopotan Reklame di Kota Malang Tahun 2021 menunjukkan bahwa tidak sedikit masyarakat yang tidak memperhatikan perihal izin dan sewa atas reklame yang dipasang. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kurang menyadari hukum yang berlaku. Hal tersebut menyebabkan pengenaan sanksi administratif. Sanksi merupakan hukuman negatif bagi orang yang melanggar aturan dan denda merupakan hukuman dengan membayar uang karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, jadi denda dipandang sebagai sanksi negatif bagi orang yang melanggar aturan dengan membayar uang. Sayangnya dalam penegakan hukum atas keterlambatan pembayaran reklame sendiri masih banyak pelanggaran yang terjadi, akibatnya banyak reklame yang dibongkar dan dicopot oleh Badan Pendapatan Daerah yang dibantu oleh Satpol PP.

Hal ketentuan perizinan ini diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang No.4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame yang berbunyi: “Setiap orang atau badan yang bermaksud memasang reklame wajib memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk”. Dan ketentuan pajak reklame diatur dalam Pasal

¹⁰ Wiwik Yosoniati, (Kassubid Pajak Daerah 2 Bapenda), hasil wawancara, 18 Maret 2022.

18 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang No.4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame yang berbunyi “Setiap pemasangan reklame dikenakan Pajak reklame”. Kemudian berkesinambungan dengan tentang hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Malang No.4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame yang berisikan “Setiap orang atau badan yang telah mempunyai izin berhak memasang reklame pada lokasi dengan batas waktu yang telah ditentukan”. Jadi kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti yakni pelaku usaha yang ingin memasang media reklame harus memiliki izin terlebih dahulu dan mana yang sudah memiliki izin harus wajib membayar pajak reklame sesuai sewa yang telah ditentukan.

Dalam menangani permasalahan pelanggaran keterlambatan pembayaran pajak reklame tersebut, Bapenda bekerja sama dengan Satpol PP dalam penegakan hukum untuk menangani masalah tersebut. Sesuai dengan pasal 23 ayat 8 Peraturan Daerah Kota Malang No.4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame yang berbunyi “Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegak Peraturan Daerah berwenang untuk melakukan pengambilan atau pembongkaran terhadap: a) reklame yang tidak memiliki izin; b) izin sudah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan; c) reklame dipasang tidak sesuai dengan izin; d) tema tidak sesuai dengan izin; e) konstruksi tidak sesuai dengan rekomendasi”. Apabila melebihi masa pajak yang telah ditentukan maka mereka terlambat membayar pajak atau bisa dikatakan masa pajak sudah habis dan wajib memperpanjang pajak jika media reklame masih ingin ditayangkan. Keterlambatan pajak daerah termasuk pajak reklame tersebut maka diberikan sanksi denda sebesar 2% setiap bulan. Badan Pendapatan Daerah Kota Malang telah mengatur penegakan hukumnya dalam Sanksi Administratif yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang No.4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame, yang berisikan “Setiap orang atau badan atau pemegang izin yang tidak memenuhi kewajiban baik sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan melanggar larangan baik sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, izin pemasangan reklame yang dimiliki dapat dicabut dengan segala akibat hukumnya”.

Sesuai dengan Pasal 23 ayat 8 apabila terjadi pelanggaran seperti tidak memiliki izin atau tidak memperpanjang masa pajaknya Satpol PP berhak menindak lanjuti yakni akan menanyakan mengenai hal perizinan terlebih dahulu, pihak penyewa bisa menunjukkan perihal izin tersebut jika memang pihak penyewa belum bisa menunjukkan izin dalam jangka waktu 15 hari kerja maka akan diberikan Surat Peringatan 1, dan apabila belum bisa menunjukkan izin dalam kurun waktu 7 hari kemudian masuk dalam Surat Peringatan 2, dalam surat peringatan 2 belum bisa menunjukkan izin selama kurun waktu 3 hari maka masuk dalam ranah justice yakni pemanggilan. Jika sudah masuk dalam ranah justice sudah dipastikan tidak memiliki izin dan dalam ranah justice merupakan masuk dalam penyidikan. Penyidikan ini merupakan dilakukannya tindakan sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Dalam sidang tersebut hakim menjadi penentu denda yang diberikan kepada pihak penyewa yang melanggar. Pelanggaran ringan merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame yang berbunyi “setiap orang yang melanggar terhadap Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Di atas merupakan penjelasan terkait keterlambatan pembayaran pajak perspektif Perda No.4 Tahun 2006 sesaat covid-19 belum masuk di Indonesia, namun pada saat masa pandemi covid-19 terjadi di Indonesia Presiden mengeluarkan peraturan terbaru guna untuk penanggulangan bencana nasional ini yakni Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Menimbang bencana non alam ini disebabkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Di keputusan tersebut juga menyatakan bahwa Gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat. Hal tersebut membuat Walikota Malang mengeluarkan keputusan terkait masalah tunggakan pajak daerah yakni Keputusan Wali Kota Malang Nomor: 188.45/304/35.73.112/2021 tentang Sasaran dan Penetapan Waktu Pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah. Kebijakan tersebut merupakan memberikan keringanan bagi wajib pajak pada masa pandemi Covid-19, sekaligus dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Penegakan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame di Kota Malang akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam

Dalam etimologi, pajak pada bahasa arab diklaim menggunakan istilah Dharibah yang berasal dari ضرب, يضرب, ضرب yang ialah mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain.¹¹ Pajak (dharibah) adalah salah satu bentuk mu'amalah pada bidang ekonomi, menjadi alat pemenuhan kebutuhan negara dan rakyat guna membiayai aneka macam kebutuhan bersama atau kolektif. Menurut pakar fikih, Gazy Inayah dharibah dalam syariat Islam berarti beban. Diartikan demikian, katanya lantaran dharibah atau pajak adalah kewajiban lain yang wajib dikeluarkan seseorang muslim selain zakat. Tetapi, syariat Islam sudah memutuskan bahwa dharibah hanya sanggup dipakai pada kemaslahatan umat muslim. Tidak boleh dimanfaatkan guna kepentingan yang melibatkan orang non-muslim.

Dalam hukum Islam jua mengenal pembayaran yang sama seperti dharibah, yakni jizyah dan kharraj. Yang mana perbedaan ketiganya terletak dalam objek yang dikenakan beban. Dharibah merupakan pajak yang dikenakan atas harta benda; jizyah merupakan pembayaran yang dibebankan pada orang non-muslim untuk mengklaim keselamatan jiwa yang bersangkutan; sedangkan kharraj adalah kewajiban pembayaran atas tanah atau hasil bumi.¹² Mayoritas para ulama beropini bahwa zakat merupakan satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta benda. Namun pada sisi lain terdapat pendapat ulama yang mengatakan bahwa pada harta kekayaan terdapat kewajiban selain zakat.¹³ Namun jalan tengah yang bisa diambil berdasarkan perbedaan pendapat ini yakni bahwa kewajiban atas harta yang wajib merupakan zakat, tetapi jika tiba kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan atau darurat, maka akan terdapat

¹¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.

¹² Agung Sasongko, "Perbedaan Pajak dan Dharibah", *Republik*, 04 April 2018, diakses pada 26 April 2022, <https://www.republika.co.id/berita/p6nkph313/perbedaan-pajak-dan-dharibah>

¹³ Nur Kholis, *Perpajakan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Malaysia (2010)

kewajiban tambahan lain berupa pajak (dharibah). Pendapat ini contohnya diutarakan oleh Qadhi Abu Bakar Ibn al-Aarabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Syatibi, Mahmud Syaltut dan lain-lain.¹⁴

Diperbolehkan memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan utama yang bisa diambil yakni guna kemaslahatan umat, lantaran dana pemerintah tidak mencukupi buat membiayai banyak sekali pengeluaran atau kebutuhan, yang apabila pengeluaran itu tidak didanai maka akan muncul kemudharatan. Sementara untuk mencegah kemudharatan merupakan suatu kewajiban. Maka menurut pajak tidak boleh dipungut menggunakan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan lantaran adanya kewajiban kaum muslim yang dipikulkan pada Negara, seperti contoh memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dan pengeluaran misalnya nafkah untuk para gaji pegawai, tentara, hakim, dan lain sebagainya. Maka pajak adalah kewajiban masyarakat negara pada sebuah negara muslim, namun negara juga berkewajiban jua guna memenuhi 2 kondisi, yakni: a) penerimaan output-output pajak wajib dilihat menjadi jujur dan dibelanjakan secara amanah dan efisien guna merealisasikan tujuan-tujuan pajak; b) pemerintah wajib mendistribusikan beban pajak secara merata pada antara mereka yang wajib membayarnya.¹⁵ Sistem perpajakan terbaik adalah sistem yang menjamin keuntungan sosial terbanyak dimana sistem kesejahteraan ekonomi suatu masyarakat dapat ditingkatkan, yakni dengan cara perbaikan dalam hal produksi serta distribusi yang dihasilkan.¹⁶

Maka kesimpulan yang di dapat yakni pemerintah wajib mendistribusikan beban pajak secara merata pada antara mereka yang harus membayarnya. Pajak bila terjadi keterlambatan membayar pajak akan di kenakan sanksi denda. Hal tersebut memiliki pemahaman dalam rasa keadilan dalam arti hukum pajak mempunyai efek jera yang baik. Namun dengan kondisi *covid-19* masuk di Indonesia, pemerintah memberikan kebijakan yakni penghapusan terhadap sanksi administrasi guna untuk kelonggaran dan meningkatkan penerimaan pembayaran pajak. Kebijakan penghapusan sanksi administrasi di Indonesia dalam pelaksanaannya dipandang telah mendorong untuk mewujudkan wajib pajak yang memiliki karakter wajib pajak *tax consciounes* yang mana merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas.

Dilihat dari Kemaslahatan bagi wajib pajak, pemerintah memberikan beberapa kemanfaatan dalam bentuk finansial yakni penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan bunga yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sebagai timbal balik dari sistem self assasment, tentu saja serangkaian denda dan sanksi bisa dikenakan apabila terdapat ketidakbenaran dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan-nya. Dilihat dari kemaslahatan bagi negara, kebijakan penghapusan sanksi administrasi pada situasi ini tetap menjaga dan menyeimbangkan semua program pembangunan yang telah diagendakan oleh pemerintah atau kemaslahatan umum dapat digolongkan sebagai kebutuhan hajiyyat bagi peningkatan pendapatan perpajakan nasional.¹⁷

¹⁴ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 169-181.

¹⁵ Nur Kholis, *Perpajakan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Malaysia (2010)

¹⁶ Muhammad Turmudi, *Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-‘Adl, Vol.8, No.1, Januari 205

¹⁷ Sabaryanto, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Utang Pajak*, fakultas syariah, institut agama Islam negeri Raden Intan Bandar Lampung, 2016

Hal ini didasarkan bahwa pendapatan negara tidak hanya bersumber dari penghasilan saja. Sehingga pajak penghasilan dalam pelaksanaannya mengalami gangguan yaitu belum optimalnya wajib pajak penghasilan memenuhi kewajibannya, akan memberikan pengaruh terhadap pendapatan dari sektor pajak secara keseluruhan. Apabila dikaji secara komprehensif penghapusan sanksi administrasi merupakan hak seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya program penghapusan sanksi administrasi dapat menciptakan stabilitas pendapatan negara. Di mana hasil dari program tersebut digunakan untuk membiayai berbagai macam program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sendiri seperti halnya pembangunan infrastruktur sarana pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan publik dan program-program kemanusiaan yang lain seperti bantuan korban bencana alam.

Kesimpulan

Penegakan hukum yang dilakukan Pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Malang yakni, memberi sanksi administratif. Diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang No.4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame. Apabila melebihi masa pajak yang telah ditentukan, maka bisa dikatakan terlambat membayar pajak atau masa pajak sudah habis dan wajib memperpanjang pajak jika media reklame masih ingin ditayangkan. Sanksi denda yang diberikan sebesar 2% setiap bulan. Kemudian apabila terjadi pelanggaran lain, seperti reklame yang tidak memiliki izin; izin sudah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan; reklame yang dipasang tidak sesuai dengan izin; tema tidak sesuai dengan izin; dan konstruksi tidak sesuai dengan rekomendasi. Hal tersebut akan dilakukan pencopotan atau pembongkaran media reklame hingga Tindak Pidana Ringan atau sering disebut Tipiring oleh pihak Satpol PP yang telah bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah. Pada pandemi covid-19 wali kota malang mengeluarkan tentang sasaran dan penetapan waktu pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah yang diatur Keputusan Wali Kota Nomor 188.45/304/35.73.112/2021 guna memberikan kelonggaran bagi wajib pajak pada masa pandemi covid-19 dan sekaligus meningkatkan penerimaan pajak daerah. Kegiatan tersebut dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Malang dalam bentuk peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah sehingga penerimaan pajak dari pajak reklame meningkat.

Jika ditinjau dari hukum Islam, boleh memungut pajak guna untuk kemaslahatan umat. Boleh mengenakan sanksi keterlambatan berupa nominal uang guna memberikan efek jera. Namun pada masa pandemi covid-19 diberlakukan kebijakan penghapusan sanksi administrasi guna memberikan kelonggaran dan meningkatkan penerimaan pembayaran pajak. Kebijakan tersebut secara hukum Islam tidak melanggar aturan-aturan syar'i. Tujuan kebijakan tersebut yakni terpeliharanya masalah dan menegakkan keadilan di antara sesama wajib pajak. Kebijakan tersebut juga memberikan kemudahan sehingga mudah dilaksanakan oleh wajib pajak dengan dibuktikan adanya peningkatan pendapatan negara dan meningkatkan jumlah wajib pajak yang signifikan.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), https://bpkad.natunakab.go.id/article/article_detail/Mengenal%20Pendapatan%20Asli%20Daerah%20-%20PAD

- Dasuki Aly, Achmad. Mamnun, Arjun G. “Pajak Reklame dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Kontribusinya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka”, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah., no.1(2017) Vol.2.
- Fathoni, Ahmad. Basid, Abdul. “Sanksi Hukum Tidak Terpenuhinya Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Reklame”. Jurnal Pro Hukum, No.8(2020), Vol.2.
- Gusfahmi. Pajak Menurut Syariah. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Ibu Wiwik Yosoniati, Dra, wawancara, (Malang, 18 Maret 2022).
- Kurniawan, Kuku. “Menunggak Pajak 12 titik di Kota Malang ditertibkan”, di akses pada tanggal 19 Februari 2021, <https://jatim.tribunnews.com/2021/10/18/menunggak-pajak-12-titik-reklame-di-kota-malang-ditertibkan>
- Kholis, Nur. “Perpajakan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi Malayasia (2010).
- Sabaryanto. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Utang Pajak”, Fakultas Syariah (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung) 2016.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1984.
- Sasongko, Agung. “Perbedaan Pajak dan Dharibah”, di akses pada tanggal 26 April 2022, <https://www.republika.co.id/berita/p6nkph313/perbedaan-pajak-dan-dharibah>
- Turmudi, Muhamad. “Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam”. Jurnal Al-‘Adl, No.1(2015), Vol.8.
- Warson Munawwir, Ahmad. Kamus Al-Munawwir. Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.